



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024-2026

Semarapura, 31 Mei 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang WidiWasa/TuhanYang Maha Esa karena atas rahmatnya (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 - 2026 telah tersusun. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan kebutuhan untuk mengadaptasi dinamika pembangunan terkini dan prospek masa depan,yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selama 3(tiga) tahun mendatang.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan latar belakang dan dasar hukum penyusunan, gambaran umum pelayanan Sekretariat DPRD, isu strategis terkait tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klungkung, indikasi rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang akurat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selama 3 (tiga) tahun mendatang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yang harmonis,sinergis,dan berkesinambungan,serta dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab agar bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Klungkung.

Semarapura, 31 Mei 2023

Sekretaris DPRD

KabupatenKlungkung

Drs. I Wayan Sudiarta,

NIP.19640702 199503 1 001

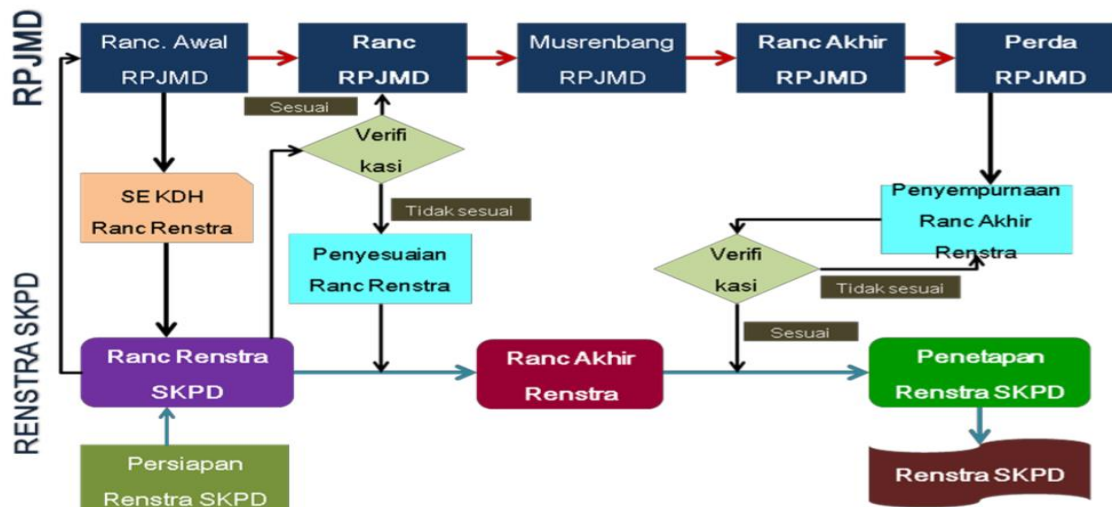
DAFTARISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTARISI.....	ii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BABII GAMBARANPELAYANANSEKRETARIAT DPRD.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	16
2.4. Tantangan, Peluang, Kekuatan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan..	24
BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	25
3.2. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Bali.....	26
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4. Penentuan Isu Strategis.....	28
BABIV TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	32
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	34
5.2 Cara Pengukuran Dan Sumber Data Indikator Kinerja.....	37
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
6.1 Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan.....	44
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BABVIII PENUTUP	54

Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2024-2026

1.1. Latar Belakang

Keterkaitan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1 di bawahini:



Gambar 1.1. Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024–2026 dilakukan melalui tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dilaksanakannya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi penyusunan RPJMD/Renstra kepada perangkat daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra serta penyiapan data dan informasi perencanaan. Tahap penyusunan ranwal Renstra dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Ranwal RPJMD mencakup analisis terhadap gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD serta program dan pagu indikatif RPJMD. Tahap rancangan Renstra adalah merupakan tahap penyempurnaan ranwal Renstra berdasarkan untuk selanjutnya dibahas dalam Forum PD/Lintas PD, yang hasilnya dirumuskan dalam berita acara.

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra adalah proses penyempurnaan rancangan renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Perumusan rancangan akhir ini bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda RPJMD. Terakhir dilaksanakan tahapan penetapan Renstra yang dimulai dari penyampaian Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung untuk diverifikasi selambatnya 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Setelah diverifikasi Baperlitbang menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra PD paling lambat 1 bulan setelah Perda tentang Perubahan RPJMD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomr 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi legeslatif, budgeting, dan pengawasan, selama lima tahun yang memuat arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan maksud penyusunan renstra tersebut di atas, ditetapkan tujuan penyusunan yaitu untuk :

- a) menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD setiap tahunnya selama periode Renstra; dan

- b) menjadi instrumen dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan di Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya.

- e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam periode lima tahun mendatang.

- f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan PD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja PD yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.

- h. BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

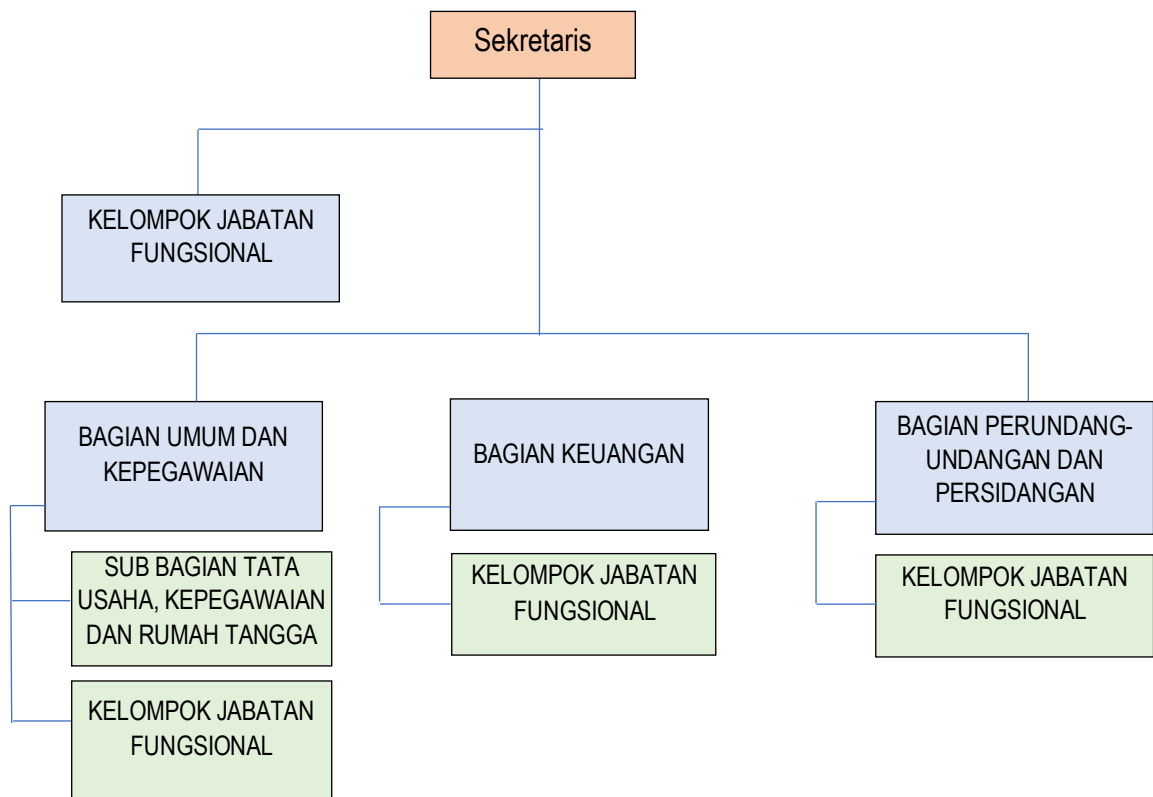
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada ketentuan pasal 7 diatur bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, bidang ketatausahaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- i. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

- secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- j. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - k. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber :Sekretariat DPRDKab. Klungkung

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
SDM Sekretariat DPRD berdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan
Tahun 2022

No	Usia	Jenis Kelamin			Golongan Ruang				Pendidikan				
		L	P	Jml	II	III	IV	Jml	SMA	Diploma /S1	S2	S3	Jml
1	20-30												
2	31-40	3	4	7		7		7	2	4	2		8
3	41-50	10	3	13	1	10	2	13	4	7	2		13
4	51-60	5	1	6	4	1	1	6	4	1			5
	Jumlah	18	8	26	5	18	3	26	10	12	4	0	26

Sumber :Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2020

SDM Sekretariat DPRD berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi sebanyak 16 orang. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun sebanyak 20 orang. Sedangkan perbandingan jumlah jabatan dengan jumlah pejabat struktural adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural
pada Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Eselon	Jumlah	Yang Ada	Belum Terisi
1	Eselon IIb	1	1	0
2	Eselon IIIa	3	3	0
3	Eselon Iva	1	1	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2023

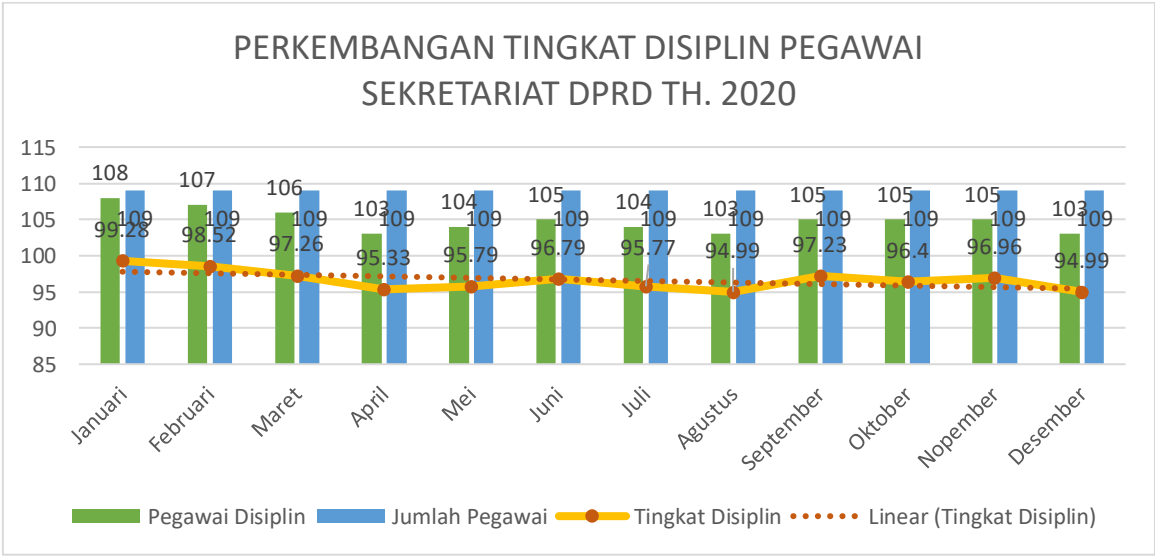
Dilihat dari jabatan struktural, dari 5 jabatan struktural sudah tidak ada jabatan yang belum terpenuhi. Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Distribusi SDM Sekretariat DPRD Tahun 2023

GOLONGAN / RUANG	BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN		BAGIAN KEUANGAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a									
II/b									
II/c			1			1	1	1	2
II/d	4		1		1		6		6
III/a	3		2				5		5
III/b	2						2		2
III/c	1			2	1		2	2	4
III/d	2					2	2	2	4
IV/a		1						1	1
IV/b			1				1		1
IV/c	1						1		1
IV/d									
IV/e									
Honorer/ Kontrak	40	29	6	4	2	2	48	35	83
JUMLAH	53	30	11	6	4	5	68	41	109

Sumber : Sekretariat DPRDKab. Klungkung, 2020

Sedangkan gambaran tentang tingkat disiplin pegawai pada tahun 2020 adalah sebagaimana dalam gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2.2. Perkembangan Tingkat Disiplin Pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2020.

2.2.2. Sarana dan PrasaranaAparatur

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun kondisi sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Ketersediaan Sarana dan Prasarana AparaturSekretariat DPRD
Tahun 2020

No	Komponen Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sanpras Dalam Kondisi Baik (Unit)	Kebutuhan Ideal (Unit)
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	3	3
2	Meja Kerja	106	107
3	Kursi Kerja	222	226
4	Lemari Arsip	23	26
5	Mobil Dinas	17	17
6	Sepeda Motor Dinas	30	30
7	Komputer	40	53
8	Laptop	13	15
9	LCD	1	1
10	Layar Proyektor	2	2
11	AC	35	35
12	Printer	40	52
13	Alat Perekam	12	14
14	Filling Kabinet	20	20
15	TV	22	23
16	Kamera	10	12
17	Sofa	7	13
18	Brankas	1	1

19	Lensa Kamera	1	2
20	Handycam	1	1
21	Lemari Es	3	3
22	Vacum Cleaner	1	1
23	Mesin Sidik Jari	1	2
24	Atmosphere Air Purifier	7	7
JUMLAH		618	666
PERSENTASE		92,79%	

Sumber : Sekretariat DPRDKab. Klungkung, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat capaian pemenuhan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD pada akhirtahun 2023 adalah sebesar 92,79%.Sarpras yang belum memadai diantaranya gedung dan ruangan yang belum sesuai kebutuhan minimum yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Sekretariat DPRD membutuhkan ruang rapat yang memadai setidaknya enam ruangan rapat yaitu satu ruangan rapat besar yang berkapasitas 100 orang dan lima ruang rapat kecil yang dapat dipergunakan sebagai ruangan pelaksanaan *workshop* maupun *inhouse training*. Ruangan kerja dari segi luasan dirasa kurang memadai untuk kebutuhan dan kenyamanan tata laksana kerja Sekretariat DPRD.

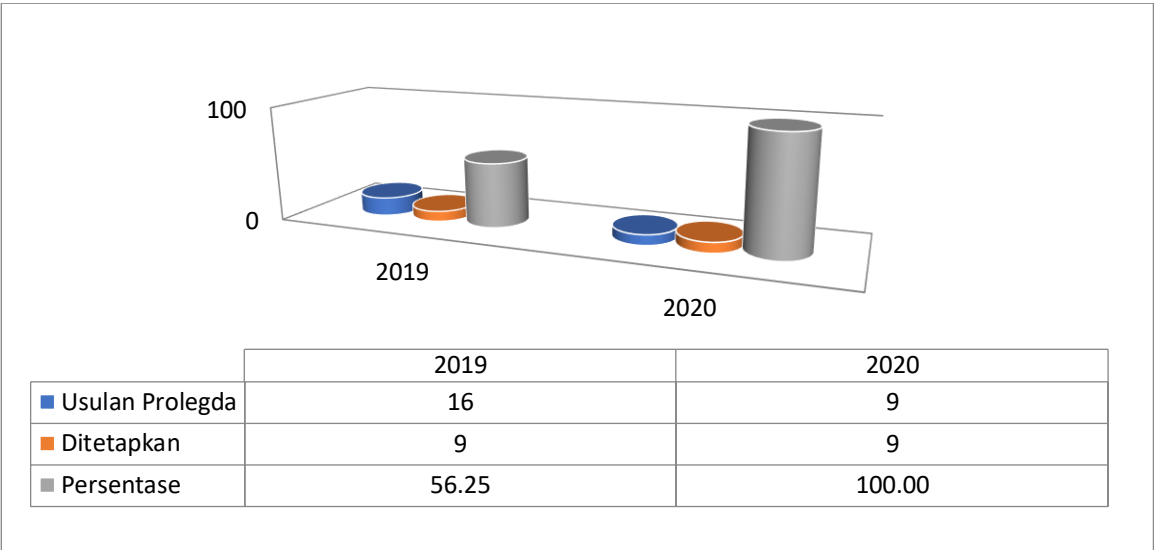
Sarana dan prasarana penting lainnya adalah ketersediaan PC/laptop. Komputer PC ataupun laptop untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRDmasih kurang ditengah perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang perencanaan. Idealnya setiap orang pegawai mendapat komputer PC masing-masing. Untuk kondisi mobilitas, seperti sepeda motor kebutuhan minimum yang dirancang adalah semua eselon III dan IV sebanyak 20 unit, para sopir sebanyak 2 unit, bendahara pengeluaran 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD KabupatenKlungkung dari Tahun 2019-2020 tampak seperti pada tabel berikut:

Grafik 2.1
Kinerja Pelayanan



➤ **Keterangan**

Sesuai amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, penetapan Perda memerlukan tahapan/proses pembahasan sehingga memakan waktu dan sering terjadi perda dibahas diakhir tahun anggaran sehingga Nomor Registrasi diberikan oleh Gubernur pada tahun berikutnya. Penyusunan Ranperda memerlukan waktu yang sangat lama berikut ini adalah tahapan Penyusunan Ranperda antara lain :

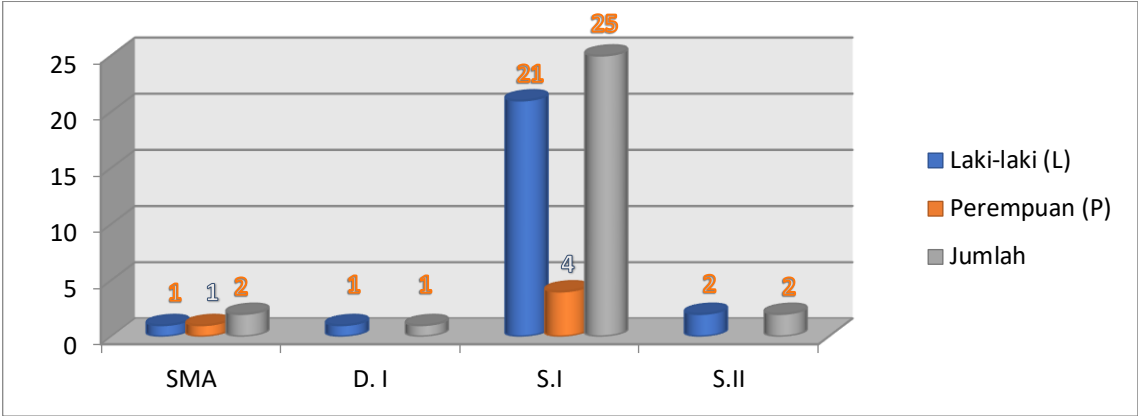
- 1. Pengajuan Usulan Ranperda dari Eksekutif/Legislatif,
- 2. Fasilitasi oleh Gubernur,
- 3. Dievaluasi oleh Mendagri/Gubernur dan
- 4. Pemberian nomor Registrasi oleh Gubernur

Didalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibantu kelompok atau tim ahli yang terdiri dari tim ahli DPRD dan tim ahli Fraksi. Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan PembentukanPerdaKabupaten;
- e. Badan Anggaran;

- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna

Grafik 2.2
Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Tabel 2.6
Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SMA	5	2	7
2	D. I	-	-	-
3	S.I	18	3	21
4	S.II	2		2

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Renstra 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.5 di bawah ini.

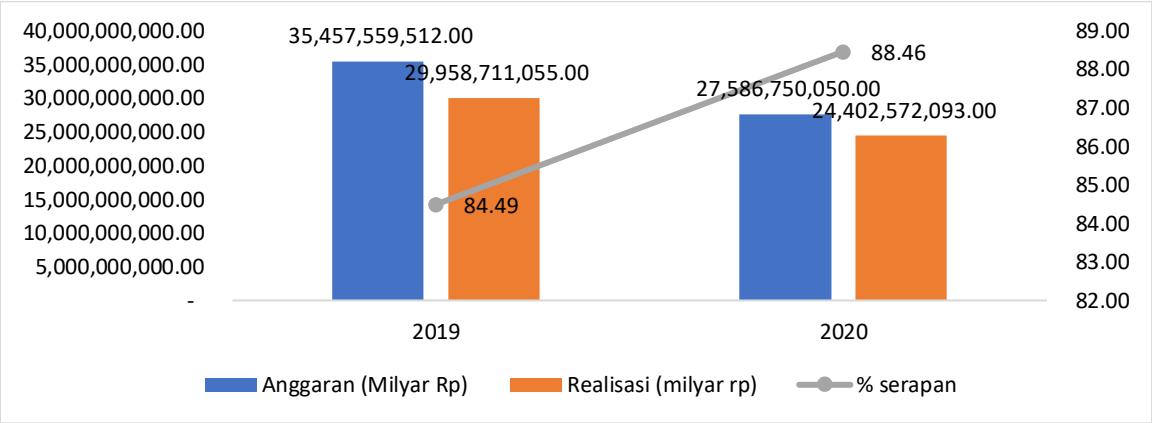
Tabel2.5 (Tabel T.C.23)
KinerjaPelayananSekretariat DPRD
KabupatenKlungkung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Laporan Hasil Reses DPRD				3 laporan	3 laporan				1 laporan	1 laporan				33,33 persen	33,33 persen			
2	JumlahKegiatan DPRD Yang Dipublikasikan				96 keg	96 keg				127 keg	193 keg				132,29 persen	201,04 persen			
3	LaporanPengawasan DPRD				21 laporan	21 laporan				32 laporan	6 laporan				152,38 persen	28,57pe rsen			
4	PakaianDinasPimpinan dan Anggota DPRD TersediaTepat Waktu				185 buah	185 buah				180 buah	0	-	-	-	97,29 persen	0 persen	-	-	-
5	Persentase PemenuhanKebutuhanPemeriksaanKesehatanPimpinan dan Anggota DPRD				100 persen	100 persen				56,67 persen	0	-	-	-	56,67 persen	0 persen	-	-	-
6	PersentasePembahasanRancanganPeraturan Daerah Inisiatif DPRD				95 persen	95 persen				100 persen	100 persen	-	-	-	105,26 persen	105,26 persen	-	-	-
7	JumlahLaporanPelaksanaan Rapat				187laporan	84 laporan				103 laporan	98 laporan	-	-	-	55,08 persen	116,67 persen	-	-	-

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa terdapat beberapa capaian kinerja yang belum optimal yaitu pelaksanaan reses, pengawasan DPRD, pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD dan pelaksanaan rapat.

2.3.2. Kinerja Anggaran

Anggaran belanja yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung untuk mendanai program kegiatan Sekretariat DPRD selama dua tahun terakhir dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber :Sekretariat DPRD, 2022

Gambar 2.3. Anggaran Sekretariat DPRD dan realisasinya Tahun 2019-2022.

Berdasarkan gambar tersebut terjadi peningkatan serapan anggaran dari 84,49% di tahun 2019 menjadi 88,46% di tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 3 kegiatan dengan realisasi kinerja anggaran yang tidak optimal atau di bawah 75% yaitu pada kegiatan reses (70,45%), Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (54,44%) dan Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan (73,80%).

Selengkapnya gambaran anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagaimana dalam tabel 2.10 (tabel T.C.24) di bawah ini.

Tabel 2.10 (Tabel T.C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD
 Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	35.457.559.512	27.586.750.050				29.958.711.055	24.402.572.093				84,49	88,46				-22,19	-18,55
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	947.895.608	783.951.508				493.233.288	699.287.508				52,03	89,20				-17,29	20,60
1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	87.972.608	87.720.008				87.530.528	87.720.008				99,50	100				-28,71	0,22
2	Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	9.756.000	9.756.000				9.756.000	9.756.000				100	100				0	0
3	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	850.167.000	686.475.500				395.946.760	601.811.500				46,57	87,67				-19,25	20,59
2	Program Pelayanan Kesekretariatan	3.940.304.712	3.088.748.652				3.180.891.884	2.794.461.730				80,73	90,47				-21,61	-12,15
1	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.010.384.328	2.080.773.576				2.264.839.858	1.803.458.642				75,23	86,67				-30,88	-20,37
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	929.920.384	1.007.975.076				916.052.026	991.003.088				98,51	98,32				8,39	8,18
3	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	27.171.052.500	21.905.462.554				24.413.977.756	19.773.634.769				89,85	90,27				-19,38	-19,01
1	Kegiatan Reses	1.241.910.652	459.533.752				316.609.632	323.733.752				25,49	70,45				-62,99	2,25
2	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	1.027.700.608	1.168.315.088				743.427.028	922.261.508				72,34	78,94				13,68	-24,06

3	KegiatanPenyelenggaraanPengawa sanPemerintah Daerah	24.901.441. 240	20.277.613 .714				23.353.941.09 6	18.527.639.5 09				93,79	91,37				-18,57	-20,67
4	Program PelayananKedinasanPimpinan dan Anggota DPRD	993.561.67 2	222.455.77 2				863.486.932	222.455.772				86,91	100				-77,61	-74,24
1	KegiatanPenyediaanKebutuhanPa kaianDinas dan PemeriksaanKesehatanPimpinan dan Anggota DPRD	993.561.67 2	222.455.77 2				863.486.932	222.455.772				86,91	100				-77,61	-74,24
5	Program PeningkatanKinerja DPRD	2.404.745.0 20	1.586.131. 564				1.007.121.195	912.732.314				41,88	57,54				-34,04	-9,37
1	KegiatanPembahasanRancanganP eraturan Daerah	1.666.867.7 60	1.331.771. 756				639.166.535	725.011.256				38,35	54,44				-20,10	-13,43
2	KegiatanPelaksanaanRapat-Rapat dan Persidangan	737.877.26 0	254.359.80 8				367.954.660	187.721.058				49,87	73,80				-65,53	-48,98

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*). Analisis SWOT

Tantangan (<i>Threat</i>): a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan; b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior; d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.	Peluang (<i>Oportunity</i>) : a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD; b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis; c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya; d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
Kekuatan (<i>Strenght</i>) : a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai; b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD; d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang	Kelemahan (<i>Weakness</i>): a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal; b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; d. Struktur organisasi Sekretariat

lebih fungsional dengan ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
--	---

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 s/d 2023 akan mengupayakan terwujudnya tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran capaian kinerja pelayanan pada periode Renstra tahun pertama dan kedua serta mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif kepada DPRD dalam melaksanakan tugas – tugas pokok dari DPRD yakni Legislasi, Budgeting dan Pengawasan adalah sebagaimana berikut :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung	1. Belum Optimalnya Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD	1. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perancangan SKPD
			2. Belum Optimalnya Penata Usahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
			3. Belum Optimalnya Pengendalian Evaluasi Kinerja SKPD
		2. Belum optimalnya Pelayanan Kesekretariatan	1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
			2. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
		3. Belum Optimalnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Belum Optimalnya Kegiatan Reses
			2. Belum Optimalnya Belum Optimalnya Penyebar Luasan Informasi DPRD

N o	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah
		4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Anggota DPRD	1. Belum Optimalnya Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
		5. Belum Optimalnya Peningkatan Kinerja DPRD	1. Belum Optimalnya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 adalah “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan Meningkatkan eksistensi adat dan budaya;
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemerdayaan dengan konsep kemitraan;
- d. Terwujudnya pemerintah yang responsif transparan, santun, dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik;
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berpedoman dengan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, maka sesungguhnya Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung terlibat dalam semua pelaksanaan misi daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 4 yaitu Terwujudnya pemerintah yang responsif transparan, santun, dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Misi 4 memiliki tujuan Terwujudnya

kinerja pemerintah daerah yang optimal utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP sangat terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung target capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi baik, maka daya ungkitnya terletak pada perencanaan pembangunan

Tabel 3.1
Indikator dan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2024-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	IK Tujuan : Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab.Klungkung	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.1	IK Sasaran :							
	1.1.1. Persentase Prolegda yang disepakati bersama Eksekutif	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	1.1.2. Persentase Keputusan DPRD yang ditetapkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : RPJMD Kab. Klungkung, 2020

3.3. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Klungkung**

3.3.1. **Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung**

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klungkung sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka tidak salah juga menjadikan Rencana Strategis dari Sekretariat Kabupaten Klungkung sebagai bahan untuk mensinergikan dalam optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas – tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni Legislasi, Budgeting dan Pengawasan.

Disajikan dibawah mengenai Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung 2024- 2026 sebagai berikut:

3.3.1. Visi

Visi dari sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu "Terwujudnya Dukungan Profesional Terhadap Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung Menuju Nangun Sad Kerthi Loka Bali" memiliki kesamaan pandangan dalam tugas sekretariat DPRD yakni dukungan dalam hal pelayanan terhadap Fungsi DPRD.

3.3.2. Misi

Sedangkan Misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu "Memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan Dewan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD". Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan penetapan misi diharapkan seluruh staf instansi Pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya. Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung telah menetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan dari lingkungan internal dan eksternal serta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung menetapkan tujuan, sasaran dan cara mencapainya sebagai berikut :

3.3.3.1. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idialistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, yang akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu "Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung "

3.3.3.2. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan seperti :

1. Meningkatkan kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Klungkung;
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Stakeholder);

3. Meningkatnya Kepuasan Pegawai (internal)

3.3.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.3.4.1 Strategi

Untuk mewujudkan Visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dipertegas upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari misi tersebut melalui nilai-nilai Instansi merupakan pegangan norma yang menjiwai dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, berupa :

1. Kesetiaan dan ketaatan, merupakan nilai yang selalu diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi dalam melakukan pelayanan;
2. Prakarsa dan mampu menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan DPRD;
3. Tanggung jawab, dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Disiplin yaitu ketaatan dan kepatuhan yang penuh pengabdian dan memiliki etos kerja.
5. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai stakeholders.

3.3.4.2 Kebijakan

Mendorong dan meningkatkan profesionalitas melalui pelayanan publik yang proporsional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Ditinjau dari sistem, prosedur dan mekanisme Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung tidak akan terlepas dari elemen-elemen penting dalam struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

a. Spesialisasi Pekerjaan (Work Specialization)

Dalam Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung terdapat pembagian pekerjaan dimana tugas-tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, sehingga setiap karyawan memiliki spesialisasi dalam melakukan kegiatan tertentu dari pada melakukan seluruh kegiatan.

b. Departementalisasi

Adanya pengelompokan pekerjaan-pekerjaan sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasikan.

c. Rental Perintah (*Cahin Of Command*)

Adanya garis kewenangan yang tidak terputus dari puncak organisasi ke eselon yang paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Kewenangan dan kesatuan perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai perintah ini karena dengan kewenangan (*authority*) adanya hak-hak yang melekat pada kedudukan Pimpinan untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi, dan dengan prinsip kesatuan perintah (*unity Of Command*) menunjukkan bahwa seorang karyawan memiliki satu atasan yang kepadanya ia bertanggungjawab secara langsung.

d. Rentang Kendali (*Span Of Control*)

Adanya jumlah tingkatan atau jumlah manajer yang memiliki organisasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri 3 (tiga) Sub bagian, dan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, terdiri dari 3 bagian dengan masing-masing mempunyai 2 sampai 3 sub bagian.

e. Formalisasi

- a. Dimana tugas pekerjaan dalam organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah distandardisasikan, Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tingkat formalitas yang cukup tinggi mengingat karyawan selalu menangani hal yang sama dengan cara yang sama, dan menghasilkan kekeluaran yang sama pula, terdapat uraian pekerjaan yang jelas, banyak peraturan organisasi dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas.

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan keberhasil-gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Tujuan umum penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kesemuanya itu tercakup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Untuk mencapai tujuan ruang tersebut, maka dalam penataan ruang harus tercipta keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun masyarakat.

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klungkung dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan yang berlandaskan pada *Tri Hita Karana*, perlu dilaksanakan penataan ruang wilayah.

Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung yang dapat dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW juga dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten.

Dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033.

3.4.1. Fungsi RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan arahan lokasi investasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
- g. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

3.4.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Klungkung meliputi:

A. Kawasan lindung

Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan lindung Kabupaten Klungkung yaitu: kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Kawasan Lindung Kabupaten Klungkung meliputi wilayah – wilayah yang termasuk:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5. Kawasan rawan bencana alam;
6. Kawasan lindung geologi; dan
7. Kawasan lindung lainnya.

B. Kawasan Budidaya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, yang terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan hutan rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perkebunan;
5. Kawasan peruntukan perikanan;
6. Kawasan peruntukan pertambangan;
7. Kawasan peruntukan industri;
8. Kawasan peruntukan pariwisata;
9. Kawasan peruntukan permukiman;
10. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
11. Kawasan peruntukan lainnya.

3.4.3. Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas:

- A. Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten, terdiri atas :
 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup.
- B. Kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten dapat merupakan bagian dari kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, yang penataannya membutuhkan keterpaduan dan saling melengkapi sesuai kepentingan dan kewenangannya.

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan :

1. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
3. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

3.5. PenentuanIsu-IsuStrategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi), untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Sejalan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, selalu mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cepatnya arus deregulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kurangnya sosialisasi khususnya di daerah-daerah berdampak lemahnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus diikuti dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD Kabupaten Klungkung, karena disatu sisi anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan prima untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, mengingat keanggotaan DPRD Kabupaten Klungkung berawal dari masyarakat, maka keberadaannya harus membawa aspirasi yang dipergunakan untuk kepentingan konstituen, disamping itu Anggota DPRD juga harus melaksanakan fungsi pemerintahan. Hal ini berakibat padatnya tugas-tugas yang diemban oleh DPRD, dipandang perlu difasilitasi terhadap jadwal kegiatan yang diakomodir oleh badan musyawarah di DPRD. Oleh karena itu penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD memiliki makna seperti mata uang logam, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya untuk diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konstituen.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, telah difasilitasi oleh tenaga-tenaga ahli dibidangnya masing-masing. Penentuan tenaga ahli merupakan kewenangan komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Klungkung. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dalam penetapannya sering muncul obyektifitas dan kapabilitas sebagai staf ahli karena tidak ada tolak ukur dan barometer sebagai acuan dan pedoman dalam penentuan sebagai seorang staf ahli.

3.5.1 Analisis SWOT

A. Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal merupakan analisis terhadap kondisi internal yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang meliputi baik kekuatan(*strength*) maupun kelemahan (*weakness*).

1. Kekuatan(*Strenght*)

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunaan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
- b. Jumlah Aparatur/pegawai (SDM) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, cukup memadai.

Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 26 orang, tenaga harian daerah 6 orang dan tenaga kontrak 77 orang.

- c. Dukungan Anggaran yang cukup memadai.

Sumber-sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung, baik belanja langsung maupun tidak langsung;

- d. Tersedianya prasarana dan sarana.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, tidak terlepas dari peranan dan keberadaan sarana dan prasarana penunjangnya seperti peralatan kantor, mobilitas, gedung yang representatif, taman dan penataan parkir,dll.

2. Kelemahan(*Weakness*).

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas yang diemban;
- b. Jumlah Aparatur/pegawai (SDM) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung belum memadai.

Sumberdaya manusia yang mendukung kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil Sebanyak 26 orang.

- c. Masih kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi, latar belakang pendidikan aparat yang memungkinkan adanya ketidak sesuaian

antara kapabilitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bagian yang diemban yang akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal;

- d. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
- e. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara satu bagian/sub bagian dengan bagian/sub bagian yang lain;
- f. Distribusi pekerjaan yang kurang merata yang menyebabkan terjadinya penumpukan volume/beban kerja disatu unit kerja;
- g. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian (*misslink*) dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam sekretariat DPRD;
- h. Masih lemahnya metode kerja yang bersifat teknis operasional dan sistem kearsipan yang belum memenuhi syarat.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan E-Gov (Elektronik Government).

B. Lingkungan Eksternal.

Analisa lingkungan eksternal merupakan analisa terhadap kondisi lingkungan eksternal yang berpengaruh dan memberikan dampak terhadap upaya atau kegiatan yang dilaksanakan. Lingkungan eksternal berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan(*threats*).

1. Peluang(*Opportunities*)

- a. Susunan, Kedudukan dan Fungsi DPRD semakin jelas;
- b. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD semakin jelas;
- c. Adanya kesempatan yang luas untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua pihak;
- d. Tersedianya kelompok ahli untuk mendukung fungsi Dewan.

2. Ancaman(*Threats*)

- a. Adanya tindakan anarkis penyampaian aspirasi;
- b. Kondisi politik dengan sistem multi partai;
- c. Pemahaman masyarakat pada umumnya belum mengetahui tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d. Adanya pengaruh krisis ekonomi global.

Isu-isu Strategis Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta dengan analisis

SWOT, maka isu-isu strategis yang berkembang terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dirangkum menjadi 3 isu strategis antara lain:

1. Belum Optimalnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung
2. Masih Rendahnya Tingkat Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Perkantoran.
3. Masih Rendahnya Tingkat Kepuasan Pelayanan SKPD.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung serta sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019 – 2023, maka isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung adalah: **“Belum Optimalnya Pelayanan Aparatur dalam memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Klungkung”**.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 s/d 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :“Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD KabupatenKlungkung”

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

MisiRPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	✓ Persentase prolegda yang disepakati bersama eksekutif ✓ Persentase Keputusan DPRD Yang Ditetapkan	Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Klungkung

Tabel 4.2
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
Tahun 2018 -2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	• Persentase prolegda yang disepakati bersama eksekutif	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		• Persentase keputusan DPRD yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: **Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	• Persentase prolegda yang disepakati bersama eksekutif	95%	95%	95%	95%	95%
			• Persentase keputusan DPRD yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Target Tahunan Indikator Utama (IKU) Setwan DPRD Kabupaten Klungkung

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

TUGAS : Pembantu Kepala Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

FUNGSI : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan penyediaan serta mengkoordinasi tenaga ahi yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah

Tabel 4.4
Target Tahunan Indikator Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					Alasan/ Penjelasan
			2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6			9
1	Terwujudnya pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Klungkung	Persentase Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif	95 %	95 %	95 %			Jumlah Prolegda yang Disepakati Bersama Eksekutif
		Persentase Keputusan DPRD Yang Ditetapkan	100 %	100%	100 %	100 %	10 0%	dibagi jumlah prolegda yang dibahas bersama eksekutif

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

5.1.1 Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindaklanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung.
2. Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.
4. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

5.1.2 Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran ,tujuan, visi, misi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung berdasarkan Strategi di atas, adalah :

a. **Strategi 1**

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan Fasilitas Pelaksanaan Rapat – rapat Paripurna, Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan, Rapat Hearing/Dialog dengan SKPD dan Masyarakat serta Pelaksanaan Reses.

2. **Strategis 2**

Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan Kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui ikon sultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi peraturan perundang – undangan.

3. **Strategi 3**

Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan pelayanan kepegawaian.

4. **Strategi 4**

Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelatihan.

5. **Strategi 5**

Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.

6. **Strategi 6**

Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

7. Strategi 7

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2024-2026 ditunjukkan pada tabel di bawah:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima kepada DPRD Kabupaten Klungkung			
Misi : Meningkatkan profesionalisme Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD Kabupaten klungkung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Klungkung	Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Klungkung	➤ Meningkatkan Koordinasi antar Instansi terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung. ➤ Meningkatkan Pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang -undangan ➤ Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian. ➤ Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai ➤ Meningkatkan	✓ Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat- Rapat Paripurna, Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Hearing/ Dialog dengan SKPD dan Masyarakat serta pelaksanaan Reses. ✓ Meningkatkan Kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi peraturan perundang- undangan. ✓ Peningkatan Pelayanan Kepegawaian ✓ Peningkatan Pengelolaan administrasi keuangan. ✓ Pelaksanaan Pelatihan ✓ Pengadaan sarana perkantoran sesuai kebutuhan.

		Penyelenggaraan layanan administrasi keuangan dan pelaporan kinerja. ➤ Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran ➤ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.	✓ Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. ✓ Inventarisasi sarana dan prasarana.
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu Tahun 2018 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

I. Tahun 2018-2020

A. Program utama :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Program Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
3. Program Peningkatan Kinerja DPRD.

B. Program Pendukung :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD; dan
2. Program Pelayanan Kesekretariatan;

II. Tahun 2021-2023

A. Program Utama :

I. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, dengan Kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Penggunaan Anggaran
3. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Orientasi DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Reses

B. Program Pendukung :

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
6. Layanan Administrasi DPRD, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangaterat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- 2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
- 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
- 4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD KabupatenKlungkung dituangkan dalam program dan kegiatan.Selanjutnya untuk mengukur kinerja program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung menentukan indikator kinerja yang meliputi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dalam 5 tahun kedepan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dijabarkandalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	5
Mewujud-kan Pelayanan Pelaksana-an Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung	Terwujud-nya Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Klungkung	1. Persenta-se Prolegda yang Disepa-kati Bersama Eksekutif 2. Persenta- se Keputu-san DPRD yang Ditetap-kan	1. Program Peningkatan danPengemb anganKinerja SKPD	a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD b) Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD c) KegiatanPengen dalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	

			2. Program Pelayanan Kesekretariat an	a) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur b) Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	
			3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b) Kegiatan Reses c) Kegiatan Penyelenggara nPengawasan Pemerintah Daerah	
			4. Program Penyelenggara nLayanan Kedinasan	a) Kegiatan PenyediaanKebut uhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	
			5. Program Peningkatan Kinerja DPRD	a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. Kegiatan PelaksanaanRap at-Rapat dan Persidangan	

			1. Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				b. KegiatanAdmini strasiKeuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pendataan dan Pengolahan Adminsitrase Kepegawaian
				d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				e. Kegiatan Layanan Keuangan dan	a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan

				Kesejahteraan DPRD	DPRD b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
				f. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	a. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
			2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
				b. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Pengawasan Penggunaan Anggaran
				c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	a. Orientasi DPRD b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
				d. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	a. Pelaksanaan Reses

6.2 Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD
Perangkat Daerah :

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KETERANGAN
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			66.644.687.865		65.879.377.865		65.022.377.865		197.546.443.595		
		4.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	21 Poin	21 Poin	34.179.095.477	21 Poin	33.687.295.477	21 Poin	33.091.195.477	21 Poin	100.957.586.431		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Poin	85 Poin	835.110.718	85 Poin	835.110.718	85 Poin	835.110.718	85 Poin	2.505.332.154		
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	4 Laporan	4 Laporan	3.151.237.713	4 Laporan	3.151.237.713	4 Laporan	3.151.237.713	4 Laporan	9.453.713.139		
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian disiplin aparatur	100 Persen	100 Persen	980.270.814	100 Persen	980.270.814	100 Persen	980.270.814	100 Persen	2.940.812.442		

		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	1.855.707.688	100 Persen	1.877.907.688	100 Persen	1.455.807.688	100 Persen	5.189.423.064		Terjadi peningkatan karena ada Pelantikan DPRD dan Pelantikan Bupati
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	1.395.823.854	100 Persen	1.395.823.854	100 Persen	1.395.823.854	100 Persen	4.187.471.562		
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Persen	100 Persen	25.435.665.272	100 Persen	24.937.665.272	100 Persen	24.877.665.272	100 Persen	75.250.995.816		Terjadi peningkatan karena ada Pelantikan DPRD dan Pelantikan Bupati
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD	100 Persen	100 Persen	525.279.418	100 Persen	509.279.418	100 Persen	395.279.418	100 Persen	1.429.838.254		Terjadi peningkatan karena ada Pelantikan DPRD dan Pelantikan Bupati
													-		
Terwujudnya pemerintahan yang bersih				Indek Persepsi Anti Korupsi											
	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung			Prosentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif	95 persen	95 persen		95 persen		95 persen		95 persen			
				Persentase Keputusan DPRD Yang Ditetapkan	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		4.2.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD	100 Persen	100 Persen	32.465.592.388	100 Persen	32.192.082.388	100 Persen	31.931.182.388	100 Persen	96.588.857.164		

		4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang dibahas	100 Persen	100 Persen	1.246.990.676	100 Persen	1.246.990.676	100 Persen	1.246.990.676	100 Persen	3.740.972.028		
		4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	5.003.465.800	100 Persen	5.003.465.800	100 Persen	5.003.465.800	100 Persen	15.010.397.400		
		4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase DPRD yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	25.038.276.920	100 Persen	24.764.766.920	100 Persen	24.503.866.920	100 Persen	74.306.910.760		Terjadi peningkatan karena ada Pelantikan DPRD dan Pelantikan Bupati
		4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pokir Terusulkan	100 Persen	100 Persen	1.176.858.992	100 Persen	1.176.858.992	100 Persen	1.176.858.992	100 Persen	3.530.576.976		
Total							66.644.687.865		65.879.377.865		65.022.377.865		294.135.300.759		

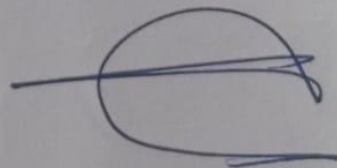
BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada tahun 2024-2026, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Klungkung.
2. Rencana tindak lanjut renstra ini dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD yang akan menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD untuk ditetapkan menjadi DPA SKPD. Pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA SKPD dijabarkan dalam rencana aksi program kegiatan.
3. Penambahan program dalam Renja setelah dilaksanakan perubahan RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD kecuali diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, sedangkan untuk penambahan kegiatan pada renja dapat dilakukan setelah dilaksanakan renstra.
4. Setiap perubahan RPJMD diikuti dengan renstra.
5. Ketersediaan pagu anggaran pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi pemasangan target kinerja yang telah direncanakan dalam Renstra ini.

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA